



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368  
Website : [dinkes.jogjaprov.go.id](http://dinkes.jogjaprov.go.id), Email : [dinkes@jogjaprov.go.id](mailto:dinkes@jogjaprov.go.id)  
YOGYAKARTA 55165

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY

NOMOR 100.3.3/449

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN DIY,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. SE Sekda DIY No. 480/12377 tertanggal 30 Oktober 2023 ttg Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
12. Standard Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik
13. Maklumat Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU**

: Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daftar susunan personalia, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA DINAS



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

## DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 100.3.3/449

## TENTANG

## PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN

## INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA

## DINAS KESEHATAN

## DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KESEHATAN DIY**

NO	Nama	Jabatan dalam PLID	Nama/Jabatan Dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes.	Atasan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.	Kepala Dinas Kesehatan DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan DIY</li> <li>2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon</li> <li>3. Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik</li> </ol>
2	Siti Badriyah, Apt., M.Kes.	Koordinator : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi .	Sekretaris Dinas Kesehatan DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja</li> <li>2. Melakukan telaah dan klasifftasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik</li> <li>3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala</li> <li>b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta</li> <li>c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat</li> </ol> </li> </ol>
	Sugiharto SKM., MPH.	Anggota	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan	
	Triana Melly Pamungkas, SKM.	Anggota	Analisis Sistem Informasi	

				<p>d. Informasi yang dikecualikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali</li> <li>5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik</li> <li>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik</li> <li>7. Memberikan Laporan Layanal Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.</li> </ol>
3	Bidang-Bidang			
	Endang Pamungkasiwi SKM., M.Kes.	Koordinator: Pengelola Informasi	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat</li> <li>2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD</li> </ol>
	dr. Gregorius Anung Trihadi., M.P.H.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	Setiyo Harini, SKM., M.Kes.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	Siti Nurhayah Isfandiari, SKM., M.P.H.	Anggota	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan tata kelola Kesehatan Masyarakat	
	A. Chondro Mustiko Aji, SKM.	Anggota	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Pertama	

	<p>Muhammad Hardoko, SKM. Mars.</p> <p>Fitria Khoirul Fatikhin, S.Kom.</p>	<p>Koordinator: Pelayanan Informasi</p> <p>Anggota</p>	<p>Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>Analisis Sistem Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi</li> <li>2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan</li> <li>3. Menginventarisasi bahan Laporan Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan penyelesaiannya.</li> </ol>
	<p>Suseno, S.Gz., M.P.H.</p> <p>Sugeng Sihono</p> <p>Nur Septi Setyawati, S. Tr.Kes.</p>	<p>Koordinator: Pengelolaan Dokumen dan Arsip</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Subbagian Umum</p> <p>Pranata Kearsipan</p> <p>Pengelola Rujukan Kesehatan</p>	<p>Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik</p>
	<p>M. Agus Priyanto, SKM., M.Kes.</p> <p>Ana Adina Patriani, SKM., M.P.H.</p> <p>Rahmad Dwi Suryanto, SKM., M.H.Kes.</p>	<p>Koordinator: Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan</p> <p>Kepala Seksi Standarisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan</p> <p>Administrator Kesehatan Muda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi</li> <li>2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik</li> <li>3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan</li> <li>4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi.</li> </ol>

KEPALA DINAS



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

